



GOVERNOR OF WEST JAVA

Bandung, 6 September 2026

To

Yth. Bupati/Wali Kota
of West Java
at

Place

EDUCATION LETTER

NUMBER: 119/KS.01.01/DINKES

ABOUT

READYNESS AND PROTECTION OF THE HEALTH OF THE PEOPLE OF WEST JAVA
AGAINST THE IMPACT OF ERUPTIONS AND DISPERSION OF VOLCANIC ASH
MOUNTAIN ANAK KRAKATAU

In order to increase readiness, readiness, and protection of the health of the people of West Java against the potential impact of eruptions and dispersion of volcanic ash of Mount Anak Krakatau, it is instructed to the Bupati/Wali Kota to:

1. Instruct the Head of Health to:
 - a. activate readiness of Puskesmas, hospitals, health posts and health service facilities;
 - b. ensure availability of health personnel, ambulances, oxygen, pulse oximeter, medicines, masks/respirators, and Personal Protective Equipment (APD);
 - c. carry out daily surveillance against respiratory disorders, asthma/PPOK, eye irritation, skin disorders, injuries and other health impacts, and report them through the mechanism that applies.
2. Instruct the Head of Education to:
 - a. increase protection of students and community members of educational units, and disseminate education regarding the danger of volcanic ash and health protection steps;
 - b. direct the Head of Schools in the area with high intensity of ash dispersion to make decisions on the implementation of learning activities from home, with consideration of conditions and situations in the field and pay attention to the direction of the relevant agencies;
 - c. make adjustments or temporary suspension of school activities and outdoor activities if the conditions of ash dispersion and air quality have the potential to endanger health.
3. Instruct the Head of Regional Disaster Management Agency to prepare shelters and evacuation locations/safe spaces, strengthen coordination, and ensure emergency response according to conditions and developments in the field.

Jalan Diponegoro Number 22 Telephone : (022) 4232448, 4233347, 4260983

Fax : (022) 4203450 Website : jabarprov.go.id E-mail : info@jabarprov.go.id

Bandung - 40115

This document has been signed electronically using an electronic certificate issued by the Large Electronic Certification (BSrE) Agency for Cyber and National Security. The original digital document can be obtained by scanning the QR Code or by entering the code in the NDE Government Application of the West Java Province.



4. Memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan instansi terkait untuk memantau kualitas udara, khususnya PM2,5 dan PM10, serta menyampaikan informasi kondisi udara secara berkala.
5. Memerintahkan Kepala Dinas Sosial untuk memastikan perlindungan kelompok rentan, meliputi bayi dan anak, lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, pekerja luar ruangan dan masyarakat dengan penyakit kronis.
6. Memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta instansi terkait untuk menjaga keselamatan lalu lintas, kebersihan fasilitas umum, dan ruas jalan, serta melakukan pembersihan abu dengan metode yang tidak menyebabkan abu kembali beterbangan.
7. Memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah dan pihak terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan, melaksanakan tugas sesuai kewenangan, memperkuat koordinasi lintas sektor, menyampaikan informasi berdasarkan sumber resmi, serta segera melaporkan peningkatan kasus kesehatan, gangguan pelayanan, keterbatasan logistik, dan kebutuhan dukungan kepada pimpinan/posko penanganan.
8. Mengimbau masyarakat untuk:
 - a. tetap tenang dan tidak panik, namun tetap waspada serta memperhatikan kondisi lingkungan;
 - b. mengurangi aktivitas di luar ruangan dan sedapat mungkin tetap berada di dalam rumah apabila tidak terdapat keperluan mendesak, khususnya pada wilayah dengan intensitas sebaran abu vulkanik yang tinggi;
 - c. menggunakan masker dengan mengutamakan masker jenis KN95, atau masker yang tersedia dan menutup hidung serta mulut dengan baik;
 - d. menggunakan kaca mata ketika berada di luar ruangan untuk melindungi mata dari paparan partikel abu vulkanik;
 - e. melindungi kulit dan segera membersihkan diri apabila terpapar abu vulkanik;
 - f. membasahi abu vulkanik terlebih dahulu sebelum melakukan pembersihan pada rumah, fasilitas umum, maupun lingkungan sekitar, untuk mencegah abu kembali beterbangan dan terhirup;
 - g. menutup dan melindungi sumber air serta makanan dari paparan abu vulkanik;
 - h. mengikuti informasi dan arahan resmi pemerintah serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya; dan
 - b. segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila setelah terpapar abu vulkanik mengalami gangguan pernapasan, sesak napas, nyeri dada, gangguan atau iritasi mata, gangguan kulit, maupun gejala berat lainnya.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR JAWA BARAT,

